

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama pada dasarnya merupakan suatu dasar dalam melakukan hal kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Islam. Meskipun menggunakan dasar ilmu yang berbeda dengan konvensional tidaklah membuat ekonomi Islam menjadi berbeda dikarenakan perbedaan pada hal filosofinya saja sehingga hanya membedakan dalam segi pilihan (Mannan, 1997).

Dalam Islam sendiri harta dapat dikembangkan dengan beberapa cara yang salah satunya adalah kegiatan investasi, menurut Sharpe dalam (Achsiem, 2003) yang mengartikan investasi sebagai komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan dana yang tidak pasti di masa depan.

Pada konsep Islam dijelaskan mengenai harta yang secara etika dapat berguna masyarakat apabila dimanfaatkan dan tidak dibiarkan mengendap (*idle fund*) sehingga dapat dimaknai bahwa harta meskipun merupakan hak pribadi tetapi secara etika dapat dimanfaatkan secara komunal atau keseluruhan umat manusia, sehingga kegiatan menimbun harta pada nyatanya dapat menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Harta yang disimpan (*idle fund*) mampu memberikan manfaat apabila dilakukan kegiatan ekonomi lainnya.

Kegiatan yang dimaksud adalah dana yang disimpan disalurkan melalui nya melalui lembaga perbankan (*banking*), investasi langsung (*direct investment*), dan pasar modal (*capital market*)<sup>1</sup>.

Investasi merupakan salah satu cara agar meski harta dimiliki secara individu tetapi mampu bermanfaat bagi umat manusia dengan cara digunakan dalam dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Hal itu juga bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan pemilik harta memperoleh keuntungan seperti berbentuk pembagian hasil usaha dan pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Tentunya ketika menggunakan dasar agama maka harus mempertimbangkan dimensi lainnya ketika melakukan investasi yaitu dengan memperhatikan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits, sehingga menjadi acuan dalam investasi.

Pasar modal adalah tempat terjadinya kegiatan menawarkan dan jual beli kepemilikan dari perusahaan publik yang mempertemukan lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dengan masyarakat (*investor*)<sup>2</sup>. Salah satu bentuk investasi dalam pasar modal adalah reksa dana. Reksa dana memiliki definisi adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan bentuk investasi yang dapat berbentuk saham dan obligasi dalam produk Reksa dana tersebut.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Yogyakarta, 2008, Hlm 1-2

<sup>2</sup> Herman Darwani, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Burni Aksara, Jakarta, 2006, Hlm 104.

Reksa dana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat (27) adalah

“wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”.

Sementara Reilly and Brown (2000:1207) menjelaskan bahwa reksadana (*mutual funds*) merupakan suatu lembaga yang menghimpun uang dari para investor dan kemudian diinvestasikan dengan bentuk surat berharga, atau saham, maupun obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Sedangkan menurut Gumanti (2011:211), reksadana dapat didefinisikan sebagai perusahaan investasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola dengan menginvestasikan kedalam berbagai jenis sekuritas.

Lembaga yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pasar modal adalah perusahaan reksa dana, bentuk dari reksa dana terdapat 2 jenis yaitu konvensional dan syariah. Reksa dana syariah menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya ketika melakukan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi<sup>3</sup>. Reksa dana syariah pihak manajer investasi selaku pengelola menawarkan produk-produk reksa dana syariah kepada para investor yang tertarik, sehingga dana yang diberikan dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

---

<sup>3</sup> Manajer investasi yaitu sebagai pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek untuk para investor dalam mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat pasal (1) angka (11) Undang Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)

Dana investasi syariah menjadi pilihan investasi yang mudah bagi investor karena dikelola secara profesional, investasi terdesentralisasi, transparansi informasi dan likuiditas terjamin, dan yang terpenting, dikelola sesuai dengan prinsip syariah<sup>4</sup>.

Adapun yang menjadi perbedaan reksa dana konvensional dan reksa dana syariah antara lain terletak pada:

- a. Proses "screening" atau filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah.
- b. Proses "cleansing" untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah

Selain memfasilitasi investasi oleh calon investor di pasar modal, pembentukan dana investasi syariah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan bertanggung jawab secara agama, dan tidak menyalahi prinsip syariah<sup>5</sup>.

Perusahaan yang mengelola reksa dana menggunakan konsep syariah maka bukan tanpa sebab seperti kakinya berdiri di 2 tempat yang berbeda, hal itu dikarenakan regulasi yang mengatur baik reksa dana secara konvensional dan konsep syariah yang diusung sehingga kebijakan yang harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tepat dan proporsional. Kebijakan terkait dapat berasal dari Lembaga Jasa Keuangan sebagai badan pengatur sektor pasar modal, namun juga dapat berasal dari Bursa Efek yang menurut Departemen Keuangan

---

<sup>4</sup> Abdul ghofur Anshori, Op Cit, Hlm 3

<sup>5</sup> Ingg H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Mannajemen Portofolio Syariah*, PT Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm 83-84

merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan peraturan teknis terkait sektor keuangan. Berdagang di bursa, sering disebut organisasi pengaturan mandiri atau *Self-regulatory organization* (SRO), sementara untuk kebijakan islam sebagai dasar melakukan syariah menggunakan dasar oleh DSN- MUI dalam bentuk fatwa yang sudah diperkuat secara dasar hukum positif yang berlaku pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2015. Selain itu, faktor pengawasan juga merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam proses implementasi pedoman yang diambil. Khususnya dalam hal dana investasi syariah, sebagai lembaga yang mengelola dana investor untuk diinvestasikan dalam kegiatan yang legal harus selalu sesuai dengan prinsip syariah<sup>6</sup>.

Reksa dana syariah memiliki pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ketaatan reksa dana syariah pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2015. DSN ada untuk dapat berfungsi untuk penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan<sup>7</sup>. Hal tersebut juga termasuk upaya dalam memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan

---

<sup>6</sup> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan hak milik dari pemilik oleh bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*) : hal itu berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 11.

Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>8</sup>. Secara internal urgensi Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi pengawas terhadap operasional reksa dana yang dilakukan oleh manajer investasi<sup>9</sup>. sehingga memberikan perlindungan kepada investor.

Dewan pengawas syariah biasanya berkedudukan setingkat dengan direksi masing-masing bank. Ini akan memastikan efektivitas pendapat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah. Oleh karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Fund manajer yang mengeluarkan reksa syariah adalah Sucorinvest Sharia Equity yang ada sejak 1997, sudah memiliki perizinan serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam produknya mengelola beberapa reksa dana yang meraih banyak penghargaan baik di nasional maupun internasional. Penghargaan terbaru didapatkan pada Januari 2022 dalam bidang Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari 12th Year Global Banking & Finance Awards 2022<sup>10</sup>. Reksa dana Sucorinvest Sharia Equity menawarkan penawaran umum dalam

---

<sup>8</sup> Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 13.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, op. cit, Hlm 4

<sup>10</sup> *Laporan Kinerja Bulanan / Informasi Ringkas Reksadana Sucorinvest Sharia Equity Fund 31 Oktober 2022*, terdapat dalam [FFS\\_SSEF.pdf \(sucorinvestam.com\)](https://www.sucorinvestam.com) diakses tanggal 16 November 2022

prospekturnyasecara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Sucorinvest Sharia Equity memiliki prospektus sebagai salah satu contoh dari reksa dana syariah yang menarik untuk dibahas dalam prospektusnya mencantumkan memegang salah satu equitas CSMI yang dibeli dan dikelola manajer investasi, tetapi apabila menggunakan dasar prinsip syariah pasar modal mengenai saham syariah yang mana harus ditaati suatu equitas agar mendapatkan label syariah, equitas CSMI banyak memiliki aspek kekurangan dalam menaati peraturan tersebut sehingga otomatis apabila tidak dapat memenuhi persyaratannya yang ada dapat membuat equitas CSMI tidaklah layak dianggap sebagai saham syariah dan membuat pembelian saham oleh Sucorinvest Sharia Equity menyalahi hukum investasi islam. Prospektus menjelaskan semenjak tahun 2020 reksa dana Sucorinvest Sharia Equity sudah mengakumulasi CSMI sebesar 4.32% dari portofolio sementara pada tahun 2021 bertambah menjadi 7.77% dalam keseluruhan portofolio yang ada<sup>11</sup>, Hal ini dapat dilihat dari laporan kinerja bulanan/ informasi ringkas reksa dana atau dapat disebut Fund Fact Sheet pada bulan April tahun 2021 yang menjelaskan bahwa alokasi efek terbesar terdapat pada saham CSMI, yang apabila dibandingkan dengan fund fact sheet pada bulan maret sebelumnya yang belum mencatatkan alokasi yang besar pada saham CSMI dapat menjadi suatu bukti akan pembelian saham CSMI secara besar pada bulan april sehingga mengakumulasi saham yang cukup dikatakan memiliki alokasi yang besar dalam portofolio.

---

<sup>11</sup> *Laporan Kinerja Bulanan / Informasi Ringkas Reksadana Sucorinvest Sharia Equity Fund* 31 Oktober 2022, terdapat dalam FFS\_SSEF.pdf (sucorinvestam.com) diakses tanggal 16 November 2022

Manajer investasi ketika melakukan pembelian saham memiliki pertimbangan pada suatu perusahaan yang memiliki kinerja baik sehingga kedepannya dapat menjadi keuntungan dalam pembelian saham perusahaan tersebut. Warsono (2008) berpendapat mengenai efisiensi pasar modal didasarkan oleh beberapa faktor. Sebagai aturan, faktor-faktor ini secara bersamaan mempengaruhi fungsi pasar modal, yang merupakan prasyarat bagi operasional perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor kinerja yang disediakan perusahaan untuk operasinya. Indikator yang digunakan biasanya berdasarkan hasil keuangan. Pasar merespon dengan baik perusahaan atau industri dengan hasil keuangan yang baik. Reaksi pasar ini berimplikasi pada peningkatan harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal. Jika semua perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan di pasar modal memiliki data fundamental yang baik, maka kondisi pasar modal juga akan membaik dan sebaliknya. Sementara pendapat ahli lain mengenai fundamental merupakan teknik analisis yang berfokus pada hal-hal berkaitan dengan kondisi keuangan atau perusahaan agar dapat mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik (Sanriyah, 2004).

Pada analisis Fundametal ini menggunakan beberapa cara

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio hutang berdasarkan perhitungan perbandingan hutang dengan ekuitas. Angka *Debt to Equity Ratio* (DER) yang baik kurang dari 50%<sup>12</sup>. Angka yang sedikit dari DER merupakan tanda yang baik bagi perusahaan (Hardianto, 2001). Rasio mampu

---

<sup>12</sup> Adelia Rahma Saraswati, *Penilaian Saham Menggunakan Metode Per Dan Pbv Untuk Mengetahui Harga Wajar Saham Dan Keputusan Investasi (Studi Kasus: Perusahaan-Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2017-2019)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020 hlm 21

digunakan untuk melihat struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga berguna untuk menentukan risiko tidak terbayarkan suatu hutang (Suharli, 2005). Pada Saham CSMI memiliki *Debt to Equity Ratio* 584.30%<sup>13</sup>, angka tersebut cenderung mengkhawatirkan dikarenakan menunjukkan bahwa ketidakmampuan menjaga rasio utang yang normal dan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar suatu hutang yang ada

2. *Return On Equity* (ROE) Rasio dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan (laba setelah pajak) oleh perusahaan<sup>14</sup>. Oleh karena itu semakin tinggi nilai rasio ini yang dihasilkan maka menjadi indikator yang baik, hal ini dikarenakan perusahaan mampu mengembalikan dana yang diberikan yang lebih besar bagi pemegang saham (Wira, 2011). Pada saham CSMI memiliki *Return On Equity* sebesar -64.77%<sup>15</sup>, seharusnya angka tersebut memiliki nilai positif meskipun kecil dikarenakan sebagai bukti dari dana yang diinvestasikan memang menghasilkan laba bagi kegiatan perusahaan tetapi nyatanya memiliki angka yang negatif
3. *Price Earning Ratio* (PER) merupakan rasio yang dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan *Earning Per Share* (EPS). *Price Earning Ratio* (PER) dihitung dalam satuan kali. PER yang semakin kecil menandakan semakin baik. Hal ada dikarenakan nilai PER akan menjadi acuan dari harga dari saham sehingga menentukan apakah termasuk

---

<sup>13</sup> RTI Business Profile CSMI

<sup>14</sup> Adelia Rahma Saraswati, op.cit hlm 22

<sup>15</sup> RTI Business ibid

overvalue atau undervalue<sup>16</sup>, sehingga apabila saham memiliki harga overvalue memiliki resiko tinggi dikarenakan ketidaksesuaian valuasi saham terhadap perusahaan tersebut. Pada sama CSMI memiliki *Price Earning Ratio* sebesar -305.50x yang menguatkan bahwa dalam perusahaan tersebut overvaluasi saham dikarenakan ketidaksesuaian harga saham yang terlalu mahal untuk perusahaan tersebut

Saham CSMI memiliki catatan keuangan yang buruk sehingga secara fundamental membeli suatu saham, Saham tersebut seharusnya dihindari dari pembelian dikarenakan ketidakjelasan laba perusahaan yang berbanding terbalik dengan harga saham yang terus naik sehingga apabila menurut POJK prinsip syariah pasal 2 ayat (2) mengenai transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila terdapat unsur upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*), termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), penipuan (*tadlis*), dan spekulasi (*gharar*). Sehingga dapat diasumsikan terjadi unsur unsur dari spekulasi yang terus membeli saham dengan harapan harga akan naik kedepannya sehingga dapat dijual lebih mahal, penipuan dengan membeli saham meskipun mengetahui perusahaan merugi, menyembunyikan kecacatan dengan membeli saham yang harganya tidak jelas sehingga membuat reksa dana terkesan untung padahal rugi dan mengadakan kebohongan dikarenakan harga saham yang naik akan mempengaruhi reksa dana yang terlihat naik harga secara keseluruhan sehingga membuat reksa dana terlihat untung padahal merugi.

---

<sup>16</sup> Muhardi, Werner R, *Analisis Saham Pendekatan Fundamental*, Jakarta, PT Indeks, 2009 hlm 10-11

Maka dari hal tersebut berdasarkan POJK mengenai Nomor 33 /POJK.04/2019 pasal 1 ayat (17) mengenai tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi dan menjaga manajer investasi agar tidak keluar dari prinsip syariah tak terkecuali Dewan Pengawas Syariah dalam Sucorinvest Sharia Equity yang mana membiarkan terjadi pelanggaran prinsip seperti yang sudah dijelaskan.

Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas tentang "Perbuatan Melawan Hukum Dewan Pengawas Syariah dalam Reksa Dana Syariah (Studi Kasus Pembelian Saham CSMI oleh Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Equity)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulisan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity?

## **C. Tujuan Penulisan**

Melihat dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Memahami mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity
2. Memahami akibat perbuatan melawan hukum yang di Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity ketika terbukti

## **D. Orisinalitas**

Apabila melihat kepada jurnal penulisan yang sudah dibuat, penting untuk membuat penulisan yang tidak mengulang lagi dan menghindari plagiarisme. Maka dari itu penulis menemukan beberapa jurnal maupun skripsi yang sekiranya mampu membuktikan bahwa penulisan yang akan dibuat belum pernah dilakukan sama sekali

1. Penulisan yang pertama adalah tesis dengan judul REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA; STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR yang ditulis oleh Ahmad Syaifudin Anwar di Universitas Islam Indonesia Tahun 2016, dimana dalam isi tesis

tersebut membahas mengenai perlindungan investor reksa dana yang menggunakan prinsip ekonomi syariah sebagai dasar yang harus ditaati sebagai tanggung jawab kepada investor

2. Penulisan yang kedua adalah jurnal ilmiah dengan judul KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA yang ditulis oleh Irwan Misbach di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015, dimana dalam isi jurnal ilmiah tersebut membahas mengenai keefektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada lembaga keuangan khususnya bank dengan mencocokkan antara peraturan yang ada dengan fakta nyata yang didapatkan dilapangan
3. Penulisan yang ketiga adalah skripsi dengan judul PERLINDUNGAN DANA INVESTOR DI INVESTASI REKSADANA SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF MAQÅSID SYARIAH yang ditulis oleh Jabal Nur di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022, dimana dalam skripsi tersebut membahas mengenai keseusaian peraturan reksa dana syariah yang harusnya dilandaskan dengan fatwa dengan konsep pelaksanaannya
4. Penulisan yang keempat adalah skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan yang ditulis oleh Reza Fahlevi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018, dimana dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan investor dari reksa dana syariah yang kurang kuat dikarenakan tidak ada tanggungan

dikarenakan produk reksa dana syariah merupakan keluaran dari perseroan terbatas bukan bank

5. Penulisan yang kelima adalah jurnal dengan judul A Review on Agency Cost of Shariah Governance in Mutual Fund yang ditulis oleh Sofi Mohd Fikri Mohamed Hisham Yahya Taufiq Hassan di Universiti Putra Malaysia pada tahun 2017, dimana dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengaruh dewan pengawas syariah pada reksa dana

### E. Tabel Penulisan Terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penulisan	Tahun	Metode	Perbedaan	Persamaan
1	Ahmad Syaifudin Anwar	REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA; STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR	2016	Normatif	Obyek penulisan berbeda, penulis lebih berfokus pada kemungkinan adanya wanprestasi dewan syariah dalam mengelola dana reksa dana syariah	Sama-sama melakukan analisis terhadap akad yang digunakan dalam reksa dana syariah
2	Irwan Misbach	KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	2015	Normatif	Penulisan berfokus pada pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas	Sama-sama melakukan analisis kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan khusus nya dalam penulisan penulis adalah

					Syariah (DPS), serta mencoba menganalisa efektifitas tugas DSN dan DPS dalam mengawasi lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia	reksa dana
<b>3</b>	Jabal Nur	PERLINDUNGAN DANA INVESTOR DI INVESTASI REKSADANA SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARIAH	2022	Normatif	Penulisan berfokus pada menjelaskan prinsip pengelolaan dana investasi reksadana syariah dalam perspektif maqāşid syariah	Sama-sama melakukan analisis mengenai perlindungan kosnumen dalam reksa dana syariah
<b>4</b>	Reza Fahlevi	Perlindungan Hukum Terhadap	2018	Normatif	Penulisan mengenai	Sama-sama melakukan

		Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan			perlindungan investor dari reksa dana syariah yang kurang kuat dikarenakan tidak ada tanggungan dikarenakan produk reksa dana syariah merupakan keluaran dari perseroan terbatas bukan bank	penulisan mengenai perlindungan hukum dalam reksa dana
5	Sofi Mohd Fikri Mohamed Hisham Yahya Taufiq Hassan	A Review on Agency Cost of Shariah Governance in Mutual Fund	2017	Normatif	Penulisan berfokus pada tinjauan dewan pengawas syariah dalam reksa dana	Sama-sama memiliki obyek kepenulisan Dewan Pengawas Syariah dalam peran dan tanggung jawab pada reksa dana

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Reksa Dana Syariah**

Reksa dana adalah sarana keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan dana secara kolektif dari komunitas investasi. Manajer investasi (bendahara) kemudian mengelola dan menginvestasikan dana yang terkumpul tersebut ke dalam saham, obligasi, mata uang atau deposito. Reksa dana terdiri dari dua kata yaitu Mutual yang artinya penyimpanan, dan Fund yang artinya uang yang diperuntukan untuk suatu keperluan atau bisa juga sebagai imbalan. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa arab adalah syariat yang berarti hukum agama yang menentukan aturan hidup manusia dan hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama dan juga dengan alam lingkungan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Reksa dana memiliki nama lain antara lain Unit Trust atau Reksa Dana atau Reksa Dana. Ini adalah platform yang menghimpun dana investasi untuk manajer investasi yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berinvestasi dalam portofolio efek. yang semula Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

*“Mutual Fund is a company that invest in a diversified portfolio of securities”.*

Portofolio investasi reksadana memiliki macam instrumen surat berharga<sup>17</sup>. Sementara berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, definisi reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang kegiatannya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga termasuk dalam bentuk akad antara pemodal dengan

---

<sup>17</sup> Iggi H, Achsien, Op cit, hlm.43

manajer investasi (wakil pemodal), dan manajer investasi dengan pengguna investasi<sup>18</sup>.

Reksa dana yang dikenal di Indonesia berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Sehingga kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari investor lalu diinvestasikan pada beberapa efek yang diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal.

Secara hukum, reksa dana korporasi dibagi menjadi reksa dana tertutup dan reksa dana terbuka. Dana investasi tertutup adalah dana investasi yang berbentuk korporasi dan menjual sahamnya kepada investor sebagai bagian dari IPO yang diselenggarakan di bursa saham. Artinya, jika investor ingin menjual dananya, mereka bisa menjualnya kembali ke investor lain melalui bursa, bukan pengelola dana atau emiten<sup>19</sup>.

Reksa dana terbuka adalah dana investasi perusahaan yang menawarkan dan membeli saham hingga modal yang dikeluarkan investor. Dalam reksa dana ini, pada saat pemegang saham menjual kembali, maka pihak reksa dana wajib membeli saham tersebut.

Perbedaan dana investasi tradisional dengan dana investasi syariah terletak pada pengaturan dana investasi syariah oleh Dewan Syariah Nasional berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perjanjian Penerbitan Efek Syariah dan Tata Cara Penerbitan Efek Syariah. sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam (2006).

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 45

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op cit, hlm. 66

Reksa dana syariah menggunakan dasar hukum peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 33 /POJK.04/2019 sebagai panduan, hal itu dikarenakan konsep yang diusung syariah sehingga dalam pembelian saham maka haruslah yang sesuai ketentuan yang ada. Oleh karena itu tidak boleh ketika manajer investasi melakukan investasi kepada hal yang dilarang seperti mengandung keharaman berbentuk zat atau cara kerja suatu perusahaan yang dibeli sahamnya.

Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal islam maka, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal<sup>20</sup>. Hal tersebut termasuk dalam tindakan manajer investasi ketika melakukan transaksi pembelian saham tertentu, Lalu jika dilihat dari bentuk akad berupa wakalah atau perwakilan atau dengan kata lain obyek akad berupa tindakan hukum maka sesuai dengan dasar hukum<sup>21</sup> yang ada salah satunya adalah menjalankan kewenangan yang tidak bertentangan dengan syariah islam

Maka salah satu tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa ketika manajer melakukan transaksi membeli saham haruslah memenuhi hukum yang berlaku

## **2. Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah

<sup>21</sup> Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal

dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPerdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penafsiran bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365.

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Syariah Pasar Modal**

Prinsip syariah didasari dengan landasan yuridis akan pemenuhan kebutuhan suatu peraturan yang mengatur mengenai pasar modal syariah maka diperlukan pedoman prinsip syariah di pasar modal bagi pelaku sektor pasar modal. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan/atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia<sup>22</sup>.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, terdapat sumber mengenai prinsip syariah dalam pasar modal dan diperkuat dengan hukum tertulis dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang menggunakan pertimbangan dasar hukum tersebut

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal ini dijelaskan mengenai kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal mencakup antara lain<sup>23</sup>:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  1. barang atau jasa haram zatnya (*haram li dzatihi*);
  2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
  3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Lalu dijelaskan juga mengenai Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain<sup>24</sup>:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*)

---

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan mengenai judul yaitu “Perbuatan Melawan Hukum Dewan Pengawas Syariah dalam Reksa Dana Syariah (Studi Kasus Pembelian Saham CSMI oleh Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Equity)” sehingga perlu dijelaskan batasan-batasan yang digunakan dalam penulisan ini.

### **1. Perbuatan Melawan Hukum Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity**

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan pengawas syariah sebagai pihak yang memberikan nasihat dan saran agar kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip syariah, hal tersebut sesuai dengan pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka dengan dasar hukum tersebut dapat dilihat bawah dewan pengawas syariah sesuai dengan namanya mengawasi dan memastikan dijalankannya prinsip syariah yang ada. Sementara prinsip syariah sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

Dengan kegiatan usaha reksa dana syariah termasuk dalam pasar modal syariah termasuk reksa dana Syariah Sucorinvest Sharia Equity yang memiliki dewan pengawas syariah juga, dengan pembelian emiten CSMI muncul tanda tanya apakah memang sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Apabila memang terjadi suatu pelanggaran yang ada maka dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHperdata berbunyi

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dengan tanggung jawab dewan pengawas syariah sesuai pasal 109 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk mengawasi kegiatan usaha termasuk dalam transaksi jual beli saham seperti CSMI agar sesuai dengan prinsip syariah yang ada

## **2. Pelanggaran Prinsip Syariah**

Pelanggaran atau dapat dikatakan suatu tindakan menyalahi hukum, Menurut (Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran yang ada seperti dalam pasal 2 ayat (2) poin h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah transaksi yang mengandung kebohongan (*taghrir*), termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), penipuan (*tadlis*), dan spekulasi (*gharar*).

Dimana penulis akan mencari mengenai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan pada pasal tersebut pada studi kasus Dewan Pengawas Syariah Sucorinvest Sharia Equity sehingga menjawab apakah memang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

## **H. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penulisan**

Penulisan ini menggunakan tipologi penulisan hukum normatif, yang dimaksudkan untuk dapat melihat hukum itu secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat, dengan melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang bersifat preskriptif.<sup>25</sup> Tipologi penulisan normatif ini akan menguji terkait aturan yang berlaku di masyarakat dan realitanya yang terjadi di masyarakat.

Penulis tentu melibatkan doktrin, norma, asas hukum, serta wawancara dengan ahli dan pihak terkait sebagai sumber data nya sehingga nantinya penulis menghimpun data dari masyarakat yang kemudian data tersebut dianalisis dengan norma atau prinsip, asas, dan teori yang berkaitan sehingga nantinya penulis dapat memperoleh kesimpulan yang tepat terhadap penulisan yang dilakukan.

### **2. Pendekatan Penulisan**

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang nantinya penulis akan menganalisis isi

---

<sup>25</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25

peraturan perundang-undangan tersebut dengan kejadian pelanggaran prinsip syariah dalam pembelian emiten CSMI yang nantinya penulis kaji permasalahan didalam penulisan ini.

Penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yang dalam penulisan ini akan melihat kepada konsep hukum terkait yaitu hukum perseroan terbatas serta hukum pasar modal dan hukum reksa dana syariah, serta konsep islam.

### 3. Objek Penulisan

Objek dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

- a. Pengelolaan reksa dana oleh manajer investasi
- b. Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah;
- c. Tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah;
- d. Hak dan kewajiban dari investor;
- e. Akibat hukum dari lalai dalam memenuhi prestasi Dewan Pengawas Syariah;
- f. Pemenuhan prinsip syariah

### 4. Subjek Penulisan

Subjek dalam penulisan ini adalah:

- a) Manajer investasi
- b) Dewan Pengawas Syariah
- c) Investor reksa dana syariah

### 5. Sumber Data Penulisan

Terdapat 2 (dua) sumber data pada penulisan ini, yaitu sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### A. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

#### B. Sumber data sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yurisdis seperti Buku dan Jurnal Hukum, kemudian Artikel yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap dan penjelas data primer dan data sekunder, yaitu kamus serta

ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### A. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, doktrin, pendapat ahli, dan juga penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan.

### B. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan bukti untuk dapat memenuhi tujuan dari penulisan dari sumber pasarmodal yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana analisis ini menggambarkan secara lengkap mengenai kualitas serta karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, yang kemudian dibuatlah kesimpulan.<sup>26</sup> Hasil dari analisis ini bersifat deskriptif yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian statistika, sehingga nantinya data yang

---

<sup>26</sup> Convelo G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, Tahun 2006, hlm 73.

penulis himpun ini tidak perlu dibuat statistik, melainkan hanya dibuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh penulis

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan memiliki isi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Orisinalitas. Tabel Penulisan Terdahulu, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Peneltiian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai reksa dana syariah, akad, dan prinsip syariah dalam pasar modal.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Di dalam Bab III ini penulis akan menjawab dari rumusan masalah mengenai kemungkinan terjadi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dasar dasar hukum perikatan sehingga menghasilkan pembuktian akan perbuatan melawan hukum yang terjadi serta membahas dasar hukum setelah terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Sehingga mampu menjawab untuk permasalahan yang ada serta saran.